PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 122 TAHUN 2008

T

E 11 DESEMBER 2008

N

T

A

N

G

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
13. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
14. Bantuan keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

BAB II

KETENTUAN DASAR SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Sifat

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian subsidi adalah agar masyarakat dapat memperoleh barang/layanan yang disediakan oleh perusahaan/lembaga penerima subsidi dengan harga yang terjangkau.

(2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah penguatan pemerintah desa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di desa.

Pasal 3

Sifat subsidi adalah sebagai berikut :

a. Diutamakan untuk perusahaan/lembaga yang menyediakan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat yang belum dapat disediakan melalui program/kegiatan SKPD;

b. Diberikan secara selektif;

c. Tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian subsidi tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan

d. Penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat;

Pasal 4

Sifat bantuan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Diberikan kepada pemerintah desa di Daerah sebagai wujud fungsi alokasi dan distribusi anggaran;

b. Bersifat mengikat, artinya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa wajib dan harus diberikan setiap tahun anggaran; dan

c. Besarnya alokasi bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah;

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Penerima Subsidi dan Bantuan Keuangan

Pasal 5

(1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(5) Penerima Subsidi wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dalam penentuan harga jual produk/layanan yang disubsidi.

Pasal 6

(1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa/pemerintah daerah lainnya penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah penerima bantuan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1) Perusahaan lembaga calon penerima subsidi mengajukan permohonan subsidi yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/lembaga dilengkapi dengan proposal penggunaan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala SKPD bersama staf terkait mengkaji kelayakan proposal.

(4) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menyatakan bahwa proposal dianggap layak, Kepala SKPD terkait membuat dan menyampaikan Surat pengantar untuk diajukan kepada Bupati dilampiri hasil kajian .

(5) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menyatakan bahwa proposal dianggap tidak layak, Kepala SKPD terkait memberikan surat penolakan kepada perusahaan/lembaga yang mengajukan proposal subsidi tersebut.

(6) Berdasarkan permohonan dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Bupati memerintahkan kepada PPKD untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyiapkan rencana alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk diajukan kepada Bupati.

(2) Rencana alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas setiap pemerintah desa.

(3) Rencana alokasi bantuan keuangan yang telah disetujui Bupati selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD bersamaan dengan pembahasan Rancangan APBD.

BAB IV

ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Subsidi dan bantuan keuangan dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD.

Pasal 10

(1) Penyaluran subsidi dilakukan melalui transfer dana kepada penerima sesuai mekanisme pencairan dana langsung (LS).

(2) Dalam hal penyaluran tidak memungkinkan dilaksanakan dengan cara transfer, penyaluran dapat dilakukan dengan cara tunai.

(3) Penyaluran dana secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada SKPKD dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).

(4) Kepala SKPD penyalur subsidi membuat berita acara penyerahan subsidi yang menjadi dasar penyerahan dana subsidi oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima subsidi.

(5) Berita acara penyerahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja subsidi adalah PPKD.

(2) Kepala SKPD penyalur dana subsidi bertanggungjawab atas usulan subsidi dan laporan pertanggungjawaban belanja subsidi dari penerima subsidi, kepada Pemerintah Daerah melalui PPKD.

Pasal 12

(1) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD penyalur berupa laporan keuangan perusahaan/lembaga dalam rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

(2) Penerima subsidi wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana subsidi dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan diaudit.

(3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

(4) Penerima subsidi sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui PPKD.

(5) Seluruh biaya berkaitan dengan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas menjadi beban penerima subsidi.

(6) Format Surat pernyataan kesanggupan diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD penyalur berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

(3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Pasal 14

Penerima subsidi/Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan subsidi/bantuan keuangan yang diterimanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 [illegible] 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL BADAN KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN [illegible] PENGELOLAAN ASSET DAERAH

	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

Pasal 13

(1) Pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD penyalur berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana hibah.

(3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Pasal 14

Penerima subsidi/Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan subsidi/bantuan keuangan yang diterimanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN ... ...GAN ASSET DAERAH

	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 12 Tahun 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BERITA ACARA PENYERAHAN SUBSIDI
Nomor : ...../20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... .tahun dua ribu ..... bertempat di Kantor Bupati Luwu Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :.....
   NIP : .....
   Jabatan : SKPD
   Alamat : Jl. ..... Malili

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Subsidi kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....
.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran subsidi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyaluran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili,.....

Pihak Kesatu
Kepala SKPD,

Pihak Kedua

.....

Nama Kepala SKPD
NIP. .....

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 12 Tahun 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Berkenaan subsidi yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD ..... Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan.....
.....
.....
sebesar Rp. ..... (.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, berkenaan penerimaan subsidi/bantuan keuangan yang kami terima.

Malili,.....

Mengetahui :
Ka. SKPD Penyalur

Yang menyatakan,

(Nama Kepala SKPD)
NIP. .....

.....

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAAH	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2008

T

E

N

T

A

N

G 11 DESEMBER 2008

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR